DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman, N., Mastuki, N., Osman, M. R., & Kasim, N. (2020). Islamic legal maxim for *Shari'ah* audit in Islamic bank. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(2), 457–471. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2017-0170

Abu Bakar, N., Rosbi, S., & Uzaki, K. (2017). Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction. *Journal Of Management Science and Business Administration*, *4*(1), 19–28. https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003

Abu-Bakar, M. (2017). *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*. Blossom Labs, Inc. https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper

Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *22*(2), 13–41. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689

Agrawal, A., Mukta, M., & Varshney, S. (2023). A Comprehensive Study of Bitcoin in Modern Finance: A Theoretical Framework. *Bimaquest*, *23*(1), 5–21.

Aktualita. (2021, February 18). *Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti (calon Pedagang)*. Kementrian Perdagangan Republika Indonesia.

Alam, N., & Zameni, A. (2019). Existing Regulatory Frameworks of Cryptocurrency and the Shari'ah Alternative. In *Halal Cryptocurrency Management* (pp. 179–194). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_12

Albalawee, N., & Al Fahoum, A. S. (2023). Islamic Legal Perspectives on Digital Currencies and How They Apply to Jordanian Legislation [Version 2; Peer Review: 2 Approved]. *F1000 Research*, *12*(97), 1–27. https://doi.org/10.12688/f1000research.128767.2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Al-Roubaie, A. (2022). Islamic Social Finance and Global Inequalities: The Case of COVID-19 v. In *Islamic Social Finance and Global Inequalities TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* (Vol. 15, Issue 2). https://www.weforum.org/

Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An Assessment on Islamic Banking Ethics Through Some Salient Points in The Prophetic Tradition. *Heliyon*, *7*(5), e07103. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103

Amanda Simanjuntak, D., Safitri, K., Rani Rahayu, D., Salsabila Nainggolan, N., & Amelia, R. (2023). Islamic Law Perspective on Investment. *CASHFLOW : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, *2*(3), 418–423. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.644

Anisa, D., Anggraini, T., & Tambunan, K. (2023). Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Alternatif Berinvestasi di Indonesia. *Owner*, *7*(3), 2674–2682. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1698

Azka, R. M. (2022). *Beli Barang dengan Bitcoin? Ini Daftar Perusahaan yang Menerima*. Market Bisnis. https://market.bisnis.com/read/20220411/94/1521649/beli-barang-dengan-bitcoin-ini-daftar-perusahaan-yang-menerima

Baderin, M. A. (2021). Law of financial transactions. In *Islamic Law: A Very Short Introduction* (pp. 92-C6.F1). Oxford University PressOxford. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199665594.003.0006

Bahar, M. (2022). The Use of Cryptocurrency in Indonesia According to Islamic Law. *International Journal of Artificial Intelegence Research*, *6*(1), 2579–7298. https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.393

Bank, W. (2019). *Municipal Public-Private Partnership Framework*. The World Bank, Washington D.C. https://doi.org/https://doi.org/10.1596/33572

Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The Volatility of Bitcoin and its Role as a Medium of Exchange and a Store of Value. *Empirical Economics*, *61*(5), 2663–2683. https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *54*. https://ssrn.com/abstract=2561183

Beerbaum, D. (2023). Cryptocurrency – The Future of Currency? *Journal of Applied Research in the Digital Economy (JADE)*, 1–24. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4400519

Bezkorovayniy, V., & Bayazitov, V. (2020). Execution Phase's Integrity Model of the Offshore Facility Project. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *753*(2), 022068. https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/2/022068

Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, Technology, and Governance. *Journal of Economic Perspectives*, *29*(2), 213–238. https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213

Bouheraoua, S., Mohamad, S., Kasri, N. S., & Abdullah, S. (2015). Shariah Issues in Intangible Assets. *Shariah Journal*, *23*(2), 287–324. http://www.webreview.dz/IMG/Pdf/_-_1.Pdf,

Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin B.* Jakarta: Gema Insani Press.

Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, *62*, 182–199. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003

Denny, E., & Weckesser, A. (2022). How To Do Qualitative Research?: Qualitative Research Methods. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, *129*(7), 1166–1167. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17150

Dewi, I. R. (2022). *Biar Paham! Ini Aturan Uang Kripto di Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220221193053-37-317132/biar-paham-ini-aturan-uang-kripto-di-indonesia

Dharma, B., Gusniati, P., & Wardani, T. (2023). Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis (JUPSIM)*, *2*(1), 175–182.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/jupsim/article/download/858/668

Drljaca, D. P., & Latinovic, B. (2018). Using TELOS For The Planning of The Information System Audit. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *294*(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/294/1/012022

Dussud, M., Kudar, G., Lounsbury, P., Pikul, P., & Rossi, F. (2019). *Optimizing Mining Feasibility Studies: The $100 Thousand Opportunity* (Issue August).

Dyhrberg, A. H. (2016). Bitcoin, gold and the dollar - A GARCH volatility analysis. *Finance Research Letters*, *16*, 85–92. https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.008

Fatarib, H., & Meirison. (2020). Cryptocurrency and Digital Money in Islamic Law: Is it Legal? *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, *11*(2), 237–261. https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687

Febianto, I., & Kasri, R. A. (2007). Why Do Islamic Banks Tend to Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements? *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1672127

Giudici, G., Milne, A., & Vinogradov, D. (2020). Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives. *Journal of Industrial and Business Economics*, *47*(1), 1–18. https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6

Gowda, N., & Chakravorty, C. (2021). Comparative Study on Cryptocurrency Transaction and Banking Transaction. *Global Transitions Proceedings*, *2*(2), 530–534. https://doi.org/10.1016/j.gltp.2021.08.064

Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni. (2022). Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *Niagawan*, *11*(1), 43–56. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/download/32355/17906

Hassain T, M. (2022). *A Study on the Feasibility of the Crypto currencies in the Financial System of India* (Issue March). https://www.researchgate.net/publication/359186230

Hassan, A., AlMaghaireh, A. I., & Islam, M. S. (2022). *Islamic Financial Markets and Institutions*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429321207

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Holden, G., Barker, K., Covert-Vail, L., Rosenberg, G., & Cohen, S. A. (2008). Does Social Work Abstracts Work? *Research on Social Work Practice*, *18*(5), 487–499. https://doi.org/10.1177/1049731507308986

Holden, G., Barker, K., Covert-Vail, L., Rosenberg, G., & Cohen, S. A. (2009). Social Work Abstracts Fails Again. *Research on Social Work Practice*, *19*(6), 715–721. https://doi.org/10.1177/1049731508329392

Ihsan, A., Nur, A., & Kadir, S. (2022). Islamic Wealth Management And Corporate Governance. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, *2*(2), 85–96. https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.4158.2022

Ilham, R. N., Erlina, Fachrudin, K. A., Silalahi, A. S., Saputra, J., & Albra, W. (2019). Investigation of the bitcoin effects on the country revenues via virtual tax transactions for purchasing management. *International Journal of Supply Chain Management*, *8*(6), 737–740.

Iman, A. K. N., & Samsuri, A. (2022). Cryptocurrency; Financial Risk And Shariah-Compliant Alternative Concept. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *10*(1), 109. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.13278

Imawan, R. N., Wijayantini, B., & Hafidzi, A. H. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Free Assets pada Perusahaan yang Mengalami Financial Distress (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index). *Jurnal JESKaPe*, *4*(2), 229–246. https://doi.org/https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V4I2.728

Irfany, M. I., Ramadhini, F., & Haq, D. A. (2023). Bibliometric Analysis on Islamic and Conventional Money Demand. *Ekonomi Islam Indonesia*, *5*(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.295

Jubaedah, D., Ahyani, H., Putra, H. M., Prakasa, A., & Mutmainah, N. (2022). Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View From Credo Theory. *Diponegoro Law Review*, *7*(2), 262–278. https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278

Karim, Adiwarman. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Khan, S. N. (2022). The Legality of Cryptocurrency From an Islamic Perspective: A Research Note. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(2), 289–294. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0041

Khusnudin. (2020). Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqasid Syariah. *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, *1*(1), 40–44. http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb

Kirchner, I. K. F. (2020). Are Cryptocurrencies ḥalāl? On the Sharia-Compliancy of Blockchain-Based Fintech. *Islamic Law and Society*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1163/15685195-BJA10005

Kominfo. (2023). *Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham*. Berita Pemerintahan. https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita

Koni, A. S., Muhammad, D. W., & Purwadi, W. (2023). Review Of Cryptocurrency Based On Sharia Economic Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, *22*(02), 175–188.

Ktaish, B., & Hajdu, M. (2022). Success Factors in Projects. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *1218*(1), 012034. https://doi.org/10.1088/1757-899x/1218/1/012034

Kusuma, T., Zainal, V. R., Subagja, I. K., & Basalamah, S. (2020). The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Culture*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1

Lee, E., Dobbins, M., Decorby, K., McRae, L., Tirilis, D., & Husson, H. (2012). An optimal search filter for retrieving systematic reviews and meta-analyses. In *BMC Medical Research Methodology* (Vol. 12). https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-51

Lenfle, S. (2014). Toward a Genealogy of Project Management: Sidewinder and The Management of Exploratory Projects. *International Journal of Project Management*, *32*(6), 921–931. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.10.017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Litamurni, F. A., & Chumaidiyah, E. (2021). Business Design and Feasibility Of Doria Cafe Start Up Supported by Website Application in Bandung City. *International Journal of Mechanical Engineering Technologies and Applications*, *2*(1), 25. https://doi.org/10.21776/MECHTA.002.01.4

Loch, C. H., Solt, M. E., & Bailey, E. M. (2008). Diagnosing Unforeseeable Uncertainty in A New Venture. *Journal of Product Innovation Management*, *25*(1), 28–46. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2007.00281.x

Martín, J. C., Orden-Cruz, C., & Zergane, S. (2020). Islamic finance and halal tourism: An unexplored bridge for smart specialization. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(14), 1–15. https://doi.org/10.3390/su12145736

McFadden, P., Taylor, B. J., Campbell, A., & McQuilkin, J. (2012). Systematically Identifying Relevant Research: Case Study on Child Protection Social Workers' Resilience. *Research on Social Work Practice*, *22*(6), 626–636. https://doi.org/10.1177/1049731512453209

McLeod, S. (2021). Feasibility Studies for Novel and Complex Projects: Principles Synthesised Through an Integrative Review. *Project Leadership and Society*, *2*(June). https://doi.org/10.1016/j.plas.2021.100022

Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, *20*(4), 475–492. https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902

Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for Conducting Systematic Literature Review and Meta-Analysis for Environmental Science Research. *MethodsX*, *7*. https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777

Mesly, O. (2017). *Project Feasibility: Tools for Uncovering Points of Vulnerability*. CRC Press.

Muhammad, T. (2020). Islamic Financial Institutions And Their Impact On The Development Of Halal Smes In Nigeria. *AZJAF*, *1*(1).

Mukherjee, M., & Roy, S. (2017). Feasibility Studies and Important Aspect of Project Management. In *International Journal of Advanced Engineering and Management* (Vol. 2, Issue 4). https://ijoaem.org/00204-25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Murphy, C. M. (2012). Writing an Effective Review Article. *Journal of Medical Toxicology*, *8*(2), 89–90. https://doi.org/10.1007/s13181-012-0234-2

Mursal, & Suhadi. (2015). Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, *9*(1), 67–92.

Nawaz, T., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2021). On intellectual capital efficiency and shariah governance in Islamic banking business model. *International Journal of Finance and Economics*, *26*(3), 3770–3787. https://doi.org/10.1002/ijfe.1986

Nouruzzaman, A., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2021). Cryptocurrency in Islamic Economic Principles. *DIJEMSS: Dinasti International Journal Dinasti Publisher of Education Management and Social Science*, *3*(2), 233–239. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/dijemss.v3i2

Nurbaiti, N., Asmuni, A., Soemitra, A., Imsar, I., & Aisyah, S. (2023). *Behavior analysis of MSMEs in Indonesia using fintech lending comparative study between sharia fintech lending and conventional fintech lending*. *9*(4), 92–99. https://doi.org/10.29210/0202312273

Prasetiyo, L., & Janah, U. R. (2022). Cryptocurrency As Money: Islamic Monetary System Perspective. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *22*(1), 71–94. https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3617

Proboningrum, A. K., & Sutanto, J. E. (2020). Feasibility Analysis on Development of the Company Debali in Jakarta. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, *4*(10), 2456–7760. http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/3273

Qadir, A. M., & Varol, N. (2019). A review paper on cryptography. *ISDFS: International Symposium on Digital Forensics and Security*, *October*, 1–6. https://doi.org/10.1109/ISDFS.2019.8757514

Qaroush, Z., Zakarneh, S., & Dawabsheh, A. (2022). Cryptocurrencies Advantages and Disadvantages: A Review. *International Journal of Applied Sciences and Smart Technologies*, *4*(1), 1–20. https://doi.org/10.24071/ijasst.v4i1.4610

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Qureshi, H. J., Fisher, M., & Hardyman, W. (2006). *Using Qualitative Research in Systematic Reviews: Older People's Views of Hospital Discharge*. Institute for Excllence. https://www.researchgate.net/publication/264357726

Reserve Bank Of Australia. (2023). *Digital Currencies*. https://www.rba.gov.au/education/resources/explainers/cryptocurrencies.html

Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., Ginting, D. C. A., & Amelia, R. (2023). Fair Wealth Distribution Through Instruments In Islamic Economics. *CASHFLOW : Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, *2*(3), 439–445. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.657

Ruru, B., Tjager, I. N., Mayasari, A., Adhistita, A., Hasta A., M. R., & Santro, A. (2021). The Impact of Crypto-Asset Utilization as Payment Instrument toward Rupiah as Legal Tender in Indonesia. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, *1*(1), 141–180. https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.6

Sadiq, R., & Nosheen, S. (2020). Determining the Impact of Intangible Assets on Intellectual Capital and Competitive Advantage in Banking. *The Lahore Journal of Business*, *9*(1), 105–144. https://doi.org/https://doi.org/10.35536/ljb.2020.v9.i1.a5

Sahu, R. (2014). An Insight Into Bankable Feasibility Studies. *Business Law Review*, *35*(2), 38–46. https://doi.org/https://doi.org/10.54648/bula2014007

Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, *14*(2), 245–267. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3

Santoso, B., Rahmana, M. I., & Surono, A. A. (2021). Digital Currency Studies In Islamic Perspective. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *8*(2), 47–65. https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.9954

Saputra, R., & Silalahi, P. R. (2022). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, *2*(1), 266–274.

Seman, B., Glavas, H., Vukobratovic, M., & Kraus, Z. (2017). Telos Feasibility Analysis of Photovoltaic Power Plant. *Applied Engineering Letters*, *2*(3), 91–97. https://aeletters.com/vol2-no3-1/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Septiani, D. F., Yahya, I., Hartono, S. B., Ningsih, T. W., & Maula, F. I. (2021). Analysis of the influence of intellectual capital and bank risk on the performance of maqashid sharia based Islamic banking in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, *3*(2), 177–200. https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.2.8615

Shahab, S. (2022). Transaction Costs in Planning Literature: A Systematic Review. *Journal of Planning Literature*, *37*(3), 403–414. https://doi.org/10.1177/08854122211062085

Shenhar, A. J., Dvir, D., Levy, O., & Maltz, A. C. (2001). Project Success: A Multidimensional Strategic Concept. *Long Range Planning*, *34*(6), 699–725. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(01)00097-8

Shin, J. (2018). Regulation of Cryptocurrency in Korea. *International Conference on Future*, *5080*(July), 1–8. https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE07485335

Sichinava, D. (2019). Cryptocurrency-A Future Medium of Exchange. *Ivane Javakhishvili Tbilisi State University*, *January*, 1–3. https://www.researchgate.net/publication/334138857_Cryptocurrency_A_Future_Medium_of_Exchange

Sirat, A. H. (2022). Islamic Financial Management Practices and Business Performance in Small Industrial Companies. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 94–108. https://doi.org/10.33096/atestasi.v5i1.1192

Ssegawa, J. K., & Muzinda, M. (2021). Feasibility Assessment Framework (FAF): A Systematic and Objective Approach for Assessing the Viability of a Project. *Procedia Computer Science*, *181*(2019), 377–385. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.180

Tschorsch, F., & Scheuermann, B. (2016). Bitcoin and Beyond: A Technical Survey on Decentralized Digital Currencies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, *18*(3), 2084–2123. https://doi.org/https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2535718

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Tursunovich, H. O. (2023). Civil Legal Issues of Cryptocurrency Transactions in The Provision of Digital Services. *World Bulletin of Management and Law (WBML), 21*, 81–85. https://www.scholarexpress.net

Utami, A. P., & Kartini, K. (2023). The Effect of Cryptocurrency Returns and Cryptocurrency Volume on the Stock Price Index of Indonesia, Singapore, Thailand. *International Journal of Social Service and Research*, *3*(4), 1045–1051. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.352

Widyastuti, M., & Hermanto, Y. B. (2021). Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities. *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR)*, *5*(2), 534–546. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2321

Winch, G., & Leiringer, R. (2016). Owner Project Capabilities for Infrastructure Development: A Review and Development of The "Strong Owner" Concept. *International Journal of Project Management*, *34*(2), 271–281. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.02.002

Yetgin, M. A. (2023). *Cryptocurrency Based on Islamic Finance and Basic Cryptocurrency Model Proposed Under Islamic Controls and Standards*. Karabuk University.

Yi, S., Xu, Z., & Wang, G. J. (2018). Volatility connectedness in the crypatocurrency market: Is Bitcoin a dominant cryptocurrency? *International Review of Financial Analysis*, *60*, 98–114. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.08.012

Yonifia, I. (2021). Conception of Money and Cryptocurrency in Islamic Economic Dimension. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, *1*(2), 121–132. https://doi.org/https://doi.org/10.54045/talaa.v1i2.343

Yuneline, M. H. (2019). Analysis of Cryptocurrency's Characteristics in Four Perspectives. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, *26*(2), 206–219. https://doi.org/10.1108/JABES-12-2018-0107

Yunita, P. (2022). The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic Digital Money. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, *9*(1). https://doi.org/10.7454/meis.v9i1.147

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Zubaidi, I. B., & Abdullah, A. (2017). Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology. *International Business Research*, *10*(11), 79. https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN WAWANCARA

1. *Technical*

   Kata kunci:

   a. Disentralisasi

      Dalam sistem keuangan Islam, apakah jika ada mata uang yang terdesentralisasi dapat diperkenankan?

      Terdesentralisasi dimaksudkan "*Desentralisasi dalam konteks uang biasanya mengacu pada distribusi kontrol keuangan dan pengambilan keputusan di seluruh jaringan, daripada terkonsentrasi di otoritas pusat seperti pemerintah atau bank sentral*".

      Saat ini kondisi terdesentralisasi berlaku pada blockchain, dimana rujukannya adalah transaksi, dengan catatan sebagai berikut:

      1) Desentralisasi mengacu pada distribusi kontrol atas keuangan di antara berbagai entitas atau individu. Ini bertentangan dengan model terpusat di mana keputusan keuangan dan kontrol dipegang oleh entitas tunggal.
      2) Keputusan keuangan dibuat secara terdistribusi di seluruh jaringan, sering kali melibatkan partisipasi dan persetujuan dari berbagai pihak. Ini dapat mencakup mekanisme konsensus di dalam teknologi blockchain.

      Jawaban: saya bukan pakar ekonomi, kalau bicara uang dia bukan masuk wilayah hukum, uang itu masuk ke wilayah ekonomi, sehingga bagaimana konsep ekonomi dalam melihat uang itu saya kurang paham. Sebenarnya dalam Islam, Kalau dibilang apakah sistem keuangan itu dikontrol oleh satu entitas atau satu lembaga baru dia berlaku, atau berlaku secara global? sebenarnya konsepnya berlaku secara global. Tetapi apa entitas bendanya yang diberlakukan secara global itu? Itu sudah ditentukan dalam Islam yaitu emas, dirham, dan perak. Kenapa diberlakukan? Karena berdasarkan adat pada masa itu, semua manusia dari timur sampai barat, utara sampai selatan mengakui emas sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

sesuatu yang bernilai bahkan sampai sekarang. Nah jadi kalau ditanya bagaimana Islam memandang konsep uang itu, apakah dia disentralkan oleh satu lembaga atau dia disentralisasikan? Jelas sebenarnya uang itu berlaku universal, tapi apa yang diberlakukan bendanya itu? nah itu tidak bisa langsung, karena universal bisa kayak bitcoin, kita harus liat dulu bedanya apa yang menyebabkan universal yaitu emas dan perak.

b. Tidak mempunyai bentuk fisik

Dalam sistem keuangan Islam, apakah diperbolehkan organisasi memiliki aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai? (contoh: merek, jaringan, paten, dsb)? Dan apakah aset tsb dapat diperjualbelikan?

Jawaban: aset pada masa lampau pun sebenarnya tidak harus berbentuk fisik. Aset itu sesuatu yang bernilai yang suatu saat bisa diperjualbelikan. Termasuk kepercayaan orang kepada kita itu juga termasuk aset yang pada masa sekarang ini disebut branding. Jadi apa saja yang nanti dia itu bernilai dan bisa diperjualbelikan. Dia layak menjadi aset dan itu termasuk benda. Karena benda ini bukan mesti abstrak namun benda yang tidak abstrak layak menjadi aset dengan catatan nanti aset aset itu tidak melanggar aturan syariat, seperti misalnya tidak haram dan tidak melanggar kemanusiaan dan tidak melanggar aturan aturan terkait dengan Islam

2. *Economic*

Kata kunci:

a. *Economic value*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam sistem keuangan Islam, pengambilan keuntungan dari aset (terutama tidak tampak) dapat diperbolehkan? Apakah ada aturan yang mngatur penjualan aset dalam Islam?

Jawaban: Peraturan dalam penjualan aset dalam Islam tentunya ada. Aset itu adalah sesuatu yang menjadi simpanan atau milik seseorang yang nantinya bisa diperjualbelikan. Itulah aset baik benda yang fisik maupun yang sifatnya non fisik seperti nama baik dan sebagainya. Ya kayak akun Instagram itu kan dia kan bukan fisik bisa jadi ternak akun. Karena itu tadi

sekarang semua sudah online untuk jualan dan sebagainya dengan tanda kutip bahwa brand dari nilai daripada sebuah akun itu, tidak bentuk fisik tapi bisa diperjualbelikan selama tidak mengandung unsur melanggar syariat. Tapi apakah ada pengaturannya ya sama seperti pengaturan penjualan benda yang fisik. Seperti ada wujudnya itu wujud dalam arti bukan masih bisa disentuh, tapi wujud dalam arti bisa di indra ada akunnya. Misalnya akun Instagram tidak bisa dipegang, tapi dia bisa di indra dia tidak ada wujudnya tapi bisa diverifikasi, bisa dibuktikan kemudian dia bukan bertujuan yang haram ya sama seperti yang lain ada serah terima di situ ada harga yang disepakati, semuanya tetap tetap sama. Jadi dalam sistem keuangan Islam pengambilan keuntungan dari aset yang tidak tampak diperbolehkan.

b. Volatilitas

Dalam sistem keuangan Islam, jika aset yang diperjualbelikan mengalami volatilitas apakah dapat diperkenankan?

Volatilitas yang dimaksud adalah mengalami perubahan harga yang sangat cepat dan signifikan dalam waktu singkat dikarenakan diperdagangkan.

Jawaban: ini termasuk gambling. Sehingga kalau benda itu berubahnya dalam waktu yang sangat cepat. Berarti orang membeli itu dengan sadar bahwa ini akan berubah nilainya dalam waktu sangat cepat. Sangat cepat dalam arti tidak normal, kalau beli tanah kan bisa naik tapi kan dalam waktu lama habis itu turun, bisa cepat namun tidak bisa diprediksi. Namun dalam *crypto* bisa kita prediksi, bendanya bisa naik turun dalam waktu yang sangat cepat. Dalam waktu yang tidak kita duga. Tapi bisa diprediksi akan cepat turun, sehingga orang kalau dia membeli sesuatu yang sifatnya seperti itu dipastikan itu sedang melakukan gambling. Karena orang normal membeli sesuatu untuk aset tidak akan berani atau tidak akan kepikiran untuk membeli suatu aset yang dia tahu dalam waktu cepat ini akan bisa naik dalam waktu perdetik dan bisa anjlok seanjlok anjloknya dalam perdetik. Itu bukan logika orang normal dalam berbisnis karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

keuntungannya cepat. Jadi tidak lain dan tidak bukan bahwa orang berniat dari awal itu untuk gambling sehingga dalam Islam gambling itu haram dilakukan

3. *Legal*

   Kata kunci:

   Regulasi yang mengatur

   Dalam sistem keuangan Islam, untuk memperdagangkan aset apakah memerlukan regulasi? Terutama pada aset yang tidak memiliki bentuk fisik (pada poin 1)?

   Didalam Islam, jika tidak diatur maka boleh, apakah ini masih berlaku untuk tindakan ekonomi seperti perdagangan aset?

   Jawaban: kaidah "Hukum asal dalam segala sesuatu termasuk perdagangan, ekonomi bisnis adalah boleh selama tidak ada yang mengharamkannya. Kaidah ini bisa diberlakukan selama tidak ada aturan lain yang diberlakukan baik itu adat maupun aturan positif hukum negara undang undang ataupun internasional. Karena kalau sudah ada hukum adat yang berlaku atau ada hukum positif yang diberlakukan negara seperti UU, PERPES, PERPU, dan sebagainya. Maka berlaku hadis nabi almuslimun ala syurutihim, Orang Islam itu mesti mematuhi kesepakatan kesepakatan mereka termasuk adat itu kesepakatan masyarakat, kemudian aturan negara undang undang itu kan kesepakatan masyarakat lewat Parlemen, dan hukum internasional terkait kesepakatan masyarakat dunia berdasarkan delegasi ketua utus PSBB dan sebagainya. Jadi selama tidak ada aturan yang lain walaupun syariat belum ada aturan bakunya. Tapi benda itu walaupun secara syariat hukum asalnya boleh, tapi dia tetap dibatasi selama belum ada aturan yang mengikat bagi masyarakat sekitar yaitu adat dan aturan negara. Contoh nih kayaknya nikah di bawah tangan misalnya Nikah tanpa catatan negara. Secara syariat ya memang tidak ada kewajiban, tapi dia boleh dihukum negara karena ada hukum negara yang dilanggarnya.

4. *Operational*

   Kata kunci:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Transaksi aset yang halal

Bagaimana operasionalisasi penggunaan aset (digunakan sebagai komoditas / diperjualbelikan) yang halal?

Jawaban: Begini pada dasarnya aset yang abstrak dengan aset yang rill hukumnya sama kecuali ya memang ada ijtihad-ijtihad baru yang melihat itu tidak sama. Jadi pada dasarnya kita samakan dulu. Tapi memang perlu karena aset yang gak nampak ini atau bukan apa saja aset yang abstrak ya dia berwujud tapi wujudnya abstrak. Para ahli ekonomi, dia perlu memberikan masukan dan saya rasa sudah ada. Tapi karena saya bukan orang ekonomi, jadi masukan itu tidak tau ada atau tidak. Seharusnya sudah ada karena bagaimana pun aset aset yang seperti ini merupan hal yang baru dan sesuatu yang baru itu tidak boleh dibiarkan oleh para ulama harus dibahas dalam waktu cepat baru pakar ekonomi buat apa problemnya buat pertanyaan-pertanyaan listnya dan ajukan ke para ulama. Jadi bagaimana sistem operasionalnya? Sementara jika belum ada fatwa yang mengatur atau jika belum ada penemuan hukum Islam baru yang memberikan regulasi terkait dengan penjualan aset seperti ini. Maka hukum yang lama diberlakukan. Dalam ushul fiqh ada namanya istishab, istishab itu adalah selama belum ada aturan baru yang menggantikan aturan lama, maka yang diberlakukan adalah aturan lama. Aturan yang lama adalah pengaturan pengaturan terkait regulasi benda yang rill ada wujudnya. Nah sekarang muncul aset aset yang abstrak. Maka, selama belum ada aturan terkait aset aset yang abstrak, regulasinya disamakan dengan aset yang rill dengan catatan masih ada pembaruan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

5. *Schedule*

Kata kunci:

Waktu mempengaruhi nilai aset / intrinsik nilai aset

Bagaimana dalam sistem keuangan Islam, apakah aset diperkenankan terpengaruh oleh waktu?

Jawaban: boleh saja, dan ini merupakan sunatullah di mana semakin lama barang itu bisa jadi semakin mahal. Waktu bukan hanya faktor tunggal kan, tapi dia itu terkait bahasa melayunya terikat berkelindan. Istilahnya waktu dia

tetap berjalan. Tapi seiring itu mungkin terjadi kelangkaan barang di saat waktu ke depan dia barangnya tinggal sendiri bisajadi dicari orang. Contohnya tanah, semakin lama tanah semakin sedikit dan berakibat menjadi mahal, atau benda-benda yang sifatnya ditemukan prasejarah atau benda-benda yang belakang hari kemudian bahwa benda itu dinyatakan sebagai obat. Seperti zaman covid, zaman dulu bear brand sebelum covid 6000-7000 kemudian naik karena ada insiden tertentu. Nah, waktu memang menjadi salah satu faktor. Tapi waktu nggak sendirian. Nah karena kita makhluk hidup dalam ruang dan waktu, waktu akan terus berjalan. Tapi seiringan dengan itu waktu itu nggak bisa menjadi faktor tunggal. Jadi, apakah Islam membolehkan sesuatu atau aset itu menjadi naik karena faktor waktu? Saya tidak yakin waktu itu menjadi faktor, karena yang menjadi faktor adalah apa yang terjadi selama perjalanan itu. Contoh saya selama kuliah semester 1 selama khutbah saya dikasih honor sedikit misalnya 50.000, namun seiring dengan waktu saya mempunyai gelar Dr/MA. Saya dikasih honor diatas itu. Jadi saya kurang percaya waktu yang akan merubah itu. Misalnya juga pada emas. Emas mahal bukan karena waktu karena kelangkaan emasnya atau inflasi mata uang bukan karena waktunya. Tapi apakah benda itu semangkin mahal atau semangkin murah karena waktu itu boleh saja itu alamiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Mutiara Rahmah
2. Nim : 0506201005
3. Tempat/Tgl Lahir : Serang, 15 Oktober 2002
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Mangaan I No. 103 B, Lk. VI, Kel. Mabar
6. No. Kontak : 082173561137

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Asuhan Raya (2008-2014)
2. SMP : MTSN 2 Medan (2014-2017)
3. SMA : MAN 2 Model Medan (2017-2020)

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota HMI
2. Anggota Febi Career Center (2023-2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN